



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 465/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"; -----

----- L a w a n

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 465/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 20 September 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

-
1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/40/XI/88 tanggal 19 Nopember 1988 ;
 2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa, sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat;
 4. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:
 - ~ karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - ~ karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri ;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun keduanya tetap belum bisa menerimanya;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 13 Oktober 2011 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta mengakui pula telah pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menolak jika alasan perselisihan dan pertengkaran karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sebab Tergugat tetap bekerja dan cukup untuk hidup sehari-hari, yang benar perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi keluarga yang tidak terbuka, Penggugat menyewakan sawah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat serta Tergugat tidak tahu penggunaan uang hasil sewa sawah tersebut, meskipun demikian karena Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan demikian juga Tergugat atas Replik Penggugat telah pula mengajukan Duplik, masing-masing mempertahankan gugatan bagi Penggugat serta jawaban bagi Tergugat yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara persidangan; -

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 110961/002655/03/0001 tanggal 22 Juni 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup Nomor : 287/40/XI/88 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 19 Nopember 1988, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1988 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan serta pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang tidak menentu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1988 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang serta pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang tidak menentu; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil- dalil jawaban gugatannya telah mengajukan seorang saksi, yaitu : Suhadi bin Giman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; -

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pernikahannya pada tahun 1988 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang namun penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu Tergugat selama ini tidur di Kantor Kelurahan Ngletih, sedangkan Penggugat di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan atau belum; ----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 13 Oktober 2011 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang puncaknya sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta mengakui pula telah pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menolak jika alasan perselisihan dan pertengkaran karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sebab Tergugat tetap bekerja dan cukup untuk hidup sehari-hari, yang benar perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi keluarga yang tidak terbuka, Penggugat menyewakan sawah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat serta Tergugat tidak tahu penggunaan uang hasil sewa sawah tersebut, meskipun demikian karena Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan pendapatnya, oleh karena itu pembuktian Majelis bebaskan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa keduanya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, menurut Penggugat penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari sedang menurut Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak terbuka, Penggugat menyewakan sawah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat serta Tergugat tidak tahu penggunaan uang hasil sewa sawah tersebut yang puncaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



demikian dalil jawaban Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram antara lain berbunyi :

لذ اشدت عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه
للقاض طلقة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Untuk Milikan yang sama bunyinya oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
Drs. ABD. HAM D. SH. MH.
166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 17 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal
21 Dzulhijjah 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH
sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin dan Drs. Moch.
Rusdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut
dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Maftukin

Drs. Moch. Rusdi

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji,BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendaRp.		0
3.	ftaraRp.		0

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	n	Rp.	125.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	166.000

.

0

0

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.465/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)